KEPUTUSAN
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 192/KKMC-Rbi/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN SKEMA PROGRAM PINJAMAN INVESTASI PROPERTY (PPIP) DAN PROGRAM PINJAMAN USAHA USIA PRODUKTIF (PPUP)

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:
a. Bahwa adanya perubahan kebijakan Perusahaan untuk masa pinjaman uang pensiun (pre-retirement loan) yang mempengaruhi program pinjaman PPUP KKMC;
b. Bahwa berdasarkan evaluasi Pengurus atas pelaksanaan Skema Pinjaman Property, terdapat beberapa hal yang perlu untuk diatur lebih lanjut, yaitu adanya permohonan dari Anggota yang belum berusia 35 tahun, adanya obyek jual beli masih belum bersertifikat atau nilainya lebih kecil dari jumlah pinjaman yang dimohon, serta kenaikan harga property yang cukup signifikan;
c. Bahwa untuk menjaga agar skema PPIP dan PPUP tetap menarik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Anggota, dipandang perlu dilakukan penyesuaian ketentuan;
d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Perubahan Skema PPIP dan PPUP.

Mengingat :
a. Pasal 18 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 19 (1) dan (5) Anggaran Rumah Tangga KKMC;
c. Surat Keputusan Ketua Umum No.119/KKMC-Rbi/IX/14 tentang Perubahan Ketentuan PPUP, Skema Pinjaman Investasi Property dan Skema Pinjaman Air Ticketing.
d. Surat Keputusan Ketua Umum No.160/KKMC-Rbi/VIII/18 tentang Kebijakan Pemotongan Pinjaman PPUP.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan perubahan ketentuan Skema PPIP sebagai berikut:

   a. Dalam hal Anggota yang mengajukan permohonan belum berusia 35 tahun, permohonan akan dipertimbangkan oleh Pengurus jika masa keanggotaannya telah tiga tahun dan akan dilakukan wawancara untuk menilai loyalitas dan arahan investasinya;
   b. Masa pemotongan pinjaman maksimal selama 15 tahun dan akan dipasang APHT dan tidak dikenakan kewajiban asuransi.
   c. Dalam hal Anggota yang sudah memiliki pinjaman PPIP dan menggunakan asuransi, maka jika anggota meninggal dunia maka pertanggungan akan tetap dilakukan oleh pihak Asuransi;

d. Dalam hal obyek jual beli yang akan diajukan permohonan masih belum bersertifikat, atau nilai obyek jual beli yang diajukan permohonan lebih kecil dari jumlah permohonan maka Anggota harus mengajukan obyek jaminan lain untuk dipertimbangkan oleh Pengurus.
e. Dalam hal Anggota sudah meminjam PPUP masih bisa mengajukan permohonan pinjaman PPIP sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Maksimum nilai Pinjaman PPIP adalah 20 kali Upah atau Rp 1,5 milyar.

2. Menetapkan perubahan ketentuan Skema PPUP sebagai berikut :
   a. Dalam hal Anggota mengajukan pinjaman, wajib memasangkan Jaminan SHM untuk pemotongan lebih dari 60% dari total pinjamannya dengan usia tetap minimal 46 tahun;
   b. Jaminan uang pensiun sebagian TIDAK berlaku lagi dan tidak dikenakan asuransi;
   c. Dalam hal Anggota sudah meminjam PPIP masih bisa mengajukan permohonan pinjaman PPUP sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Maksimum jumlah pinjaman PPUP adalah 20 kali Upah atau Rp 1 milyar;
   e. Anggota yang telah mengambil pinjaman PPUP dan bermaksud untuk mengembangkan usahanya dapat mengajukan tambahan pinjaman hingga mencapai jumlah maksimum pinjaman dimaksud (plafon).

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA UMUM KKMC,

H. Aslan Wiguna, SE, AK, MM, CA, CFE